



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 234 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya, dimana dalam rangka memberikan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer dipandang perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 527);
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 61);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/ atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pranata Komputer dalam pendidikan dan pelatihan.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - b. memeriksa kelengkapan dan kebenaran bahan usul penetapan angka kredit yang diajukan;
 - c. menyiapkan undangan untuk penyelenggaraan Rapat Tim Penilai;
 - d. membuat notulen berita acara rapat Tim Penilai;
 - e. menyiapkan hasil penelitian angka kredit yang dituangkan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit untuk selanjutnya diajukan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan angka kredit;
 - f. menyiapkan surat penetapan angka kredit oleh Pejabat yang Berwenang untuk kemudian disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan sebagai salah satu bahan kelengkapan dalam pengusulan pengangkatan, penyesuaian atau kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Pranata Komputer;
 - g. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Penilai;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Tanjung
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Yth. :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 234 /2021
 TANGGAL 27 APRIL 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Tabalong	Pembina	
2.	Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Tabalong	Pengarah	
3.	Kepala Bidang Informatika pada Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Seksi Pengembangan Data dan Aplikasi pada Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Tabalong	Sekretaris merangkap Anggota	
6.	Kepala Seksi Pengelolaan e-Government pada Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Aulia Rachman, S.Kom	Anggota	
8.	Taufiqurrahman, S.Kom	Anggota	

* BUPATI TABALONG, *



* ANANG SYAKHFIANI *

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 234 /2021
 TANGGAL 27 April 2021

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PENETAPAN
 ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

No	JABATAN DALAM KEDINASAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Pranata Komputer Pertama (Ayang Safitri, S.Kom)	Ketua	
2.	Ahmad Ridha, S.Kom	Anggota	
3.	Eka Novita Shandra, S.Kom	Anggota	
4.	Rahmat Ridhatullah, A.Md	Anggota	
5.	Erwan Hamsani	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 